



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722, sebagaimana diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
  3. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 (Model DB-KWK);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA

Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. R. Dicky Candranegara dan Sdr. Drs. H. Denny Romdony dengan perolehan suara sebanyak 85.510 (delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh ) suara atau memperoleh suara 22,54 % dari jumlah seluruh suara sah.
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. H. Budi Budiman dan Sdr. H. Muhammad Yusuf dengan perolehan suara sebanyak 151.931 (seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara atau memperoleh suara 40,06 % dari jumlah seluruh suara sah.
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan Sdr. dr.H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A.M.Kes. dengan perolehan suara sebanyak 141.854 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau memperoleh suara 37,40 % dari jumlah seluruh suara sah;

KETIGA

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas pukul 14.32 (empat belas lebih tiga puluh dua menit) WIB;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 22 Februari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya



**KHOLIS MUKHLIS**